



PENETAPAN

Nomor 522/Pdt.P/2023/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**Lomri**, tempat/tanggal lahir : Bogor / 03-04-1960, alamat di Kp. CIPARAI BAKTI, Rt/Rw 003/005, Kelurahan Parung Panjang, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jejen Jaelani, S.H., dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2023 selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dibawah register Nomor 522/Pdt.P/2023/PN.Cbi telah mengajukan permohonan, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON adalah Warga Negara Indonesia yang berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3201200304600002 yang diterbitkan pada tanggal 18 Oktober 2018 atas Nama **LOMRI** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;
2. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari **Hj HAMDHAH** sebagaimana tercatat pada Kartu Keluarga Pemohon dengan Nomor : 3201202401070040, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, Tertanggal 14 September 2012;
3. Bahwa ibu Pemohon yang bernama **Hj HAMDHAH** telah meninggal dunia pada Hari Sabtu, Tanggal : 08 Juli 1978 di Kp. CIPARAI BAKTI, Rt/Rw 003/005, Kelurahan Parung Panjang, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, dikarenakan Sakit, yang tercatat pada Surat Keterangan Kematian dengan Nomor : 474.4 / 018 / 2006 / XII / 2022,

Halaman 1 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 522/Pdt.P/2023/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan pada Tanggal 19 Desember 2022 dari Kantor Desa Parung Panjang, Kabupaten Bogor;

4. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian ibu Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor sehingga almarhumah **Hj HAMDah** belum dibuatkan Akta Kematian;
5. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum **Hj HAMDah** untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;
6. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri sesuai domisili dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Kuasa Pemohon melalui Permohonan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut ;

## PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk mengurus Pembuatan AKTA KEMATIAN atas Nama **Hj HAMDah** sebagai ibu Pemohon, yang telah meninggal dunia pada Hari Sabtu tanggal 08 Juli 1978 di Kp. CIPARAI BAKTI, Rt/Rw 003/005, Kelurahan Parung Panjang, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, dikarenakan Sakit, yang tercatat pada Surat Keterangan Kematian dengan Nomor : 474.4 / 018 / 2006 / XII / 2022, yang dikeluarkan pada tanggal 18 Desember 2022 dari Kantor Desa Parung Panjang, Kabupaten Bogor;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan Akta Kematian **Hj HAMDah** sebagai ibu Pemohon, untuk dicatat kedalam register yang sedang berjalan dan berlaku hingga penerbitan Akta Kematian Tersebut;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 522/Pdt.P/2023/PN Cbi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR:

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Cibinong dalam hal ini Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap kuasanya, dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **LOMRI**, NIK: 3201200304600002 (sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3201202401070040 atas nama kepala keluarga **LOMRI**, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 14 September 2012 (sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.4/018/2006/XII/2022 yang di keluarkan oleh Kepala Desa Parungpanjang tanggal 09 Desember 2022 (sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara **LOMRI** dengan **HAMSAH**, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Parung Panjang Kabupaten Bogor tanggal 19 Juli 1983. (sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 474.II/007/2006/VIII/2023 atas nama **LOMRI**, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Parungpanjang tanggal 30 Agustus 2023 (sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh para ahli waris dan di catat oleh Kepala Desa Parungpanjang tanggal 27 Februari 2023 dan Camat Parungpanjang tanggal 01 Maret 2023.(sesuai dengan aslinya);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) saksi dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Setiyaningsih;

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai keponakan saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus akta kematian ibu Pemohon yang bernama Hj HAMDAN;
- Bahwa ibu Pemohon tersebut meninggal karena sakit pada tanggal 8 Juli 1978 di Kp. CIPARAI BAKTI, Rt/Rw 003/005, Kelurahan Parung Panjang, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor,
- Bahwa karena pengurusan akte kematian ibu Pemohon terlambat, maka harus melalui penetapan Pengadilan;

2. Saksi H Udin Haerudin ;

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena tempat kerja Pemohon berdekatan dengan rumah saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus akta kematian ibu Pemohon yang bernama Hj HAMDAN;
- Bahwa ibu Pemohon tersebut meninggal karena sakit pada tanggal 8 Juli 1978 di Kp. CIPARAI BAKTI, Rt/Rw 003/005, Kelurahan Parung Panjang, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor,
- Bahwa karena pengurusan akte kematian ibu Pemohon terlambat, maka harus melalui penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut pemohon tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengemukakan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan, maka Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara permohonan ini dianggap telah selesai dan dapat ditetapkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dalam penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, dari alat bukti surat P.1 hingga P.6 yang telah diberi materai yang cukup, setelah diteliti dan

Halaman 4 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 522/Pdt.P/2023/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya alat bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya hingga dapat diterima sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang mendukung permohonan pemohon, keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara yang satu dengan lainnya dan saling menguatkan posita dari permohonan tersebut, oleh karenanya dapatlah dijadikan bahan pertimbangan Hakim dalam menetapkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, pada pokoknya menyatakan Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bogor, sehingga dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong berwenang dalam memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa :

1. Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
3. Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dan pihak yang berwenang;
4. Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat pencatatan sipil dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan;
5. Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian“;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL, yang intinya menyatakan bahwa untuk pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama terjadi/ lebih dari sepuluh tahun maka pencatatan dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan, peraturan tersebut dibuat bertujuan untuk keakuratan dan kebenaran fakta serta untuk

Halaman 5 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 522/Pdt.P/2023/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan motivasi kepada masyarakat agar jika ada keluarganya yang meninggal dunia segera mengurus akta kematian;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan permohonan pencatatan Kematian ibu Pemohon dikarenakan kematian ibu Pemohon tersebut belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor dan saat ini untuk mencatatkannya sudah terlambat sesuai peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, bahwa pada tanggal 08 Juli 1978 di Kp. CIPARAI BAKTI, Rt/Rw 003/005, Kelurahan Parung Panjang, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, bahwa ibu Pemohon yang bernama Hj HAMDIAH telah meninggal dunia dikarenakan sakit dan peristiwa kematian ibu Pemohon tersebut sampai saat ini belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor sehingga belum diterbitkan Akta Kematian dan untuk mencatatkannya saat ini sudah terlambat untuk itu diperlukan penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah di ubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan *"setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil"*. Dimana dalam ketentuan pasal 1 angka 17 disebutkan bahwa *"peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, **kematian**, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan**"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka sudah sepatutnya petitum kedua dinyatakan beralasan dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas diketahui Pemohon adalah anak dari almarhumah Hj Hamdah maka Pemohon merupakan orang yang berhak karena masih terdapat hubungan keluarga untuk melaporkan kematian atas nama ibunya tersebut kepada instansi pelaksana sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang, maka dengan demikian beralasan hukum

Halaman 6 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 522/Pdt.P/2023/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila petitum ke-3 dari Permohonan Pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar Penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 3 dan Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal Nomor 472.12/932/DUKCAPIL, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut diatas;
2. Menetapkan ibu Pemohon yang bernama Hj HAMDIAH telah meninggal dunia pada tanggal 08 Juli 1978 di Kp. CIPARAI BAKTI, Rt/Rw 003/005, Kelurahan Parung Panjang, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang kematian tersebut atas nama Hj HAMDIAH untuk dicatat ke dalam register yang berjalan dan berlaku serta menerbitkan akta kematian tersebut;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 oleh kami Erlinawati, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Niken Irawati, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong serta dihadiri oleh kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Niken Irawati, S.H.,M.H.

Erlinawati, S.H.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 522/Pdt.P/2023/PN Cbi



Perincian biaya:

- Biaya pendaftaran	: Rp.30.000, 00
- Biaya ATK	: Rp.50.000, 00
- PNPB	: Rp.10.000, 00
- Sumpah	: Rp.40.000, 00
- Redaksi	: Rp.10.000,00
- Materai	: Rp.10.000,-00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).